

# TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PROBLEMATIKA LARANGAN PERKAWINAN BEDA SUKU DI NAGARI GUGUAK MALALO SUMATERA BARAT

**Elva Mahmudi**

STAIN Mandailing Natal

[khatieb.majolelo@gmail.com](mailto:khatieb.majolelo@gmail.com)

**Abstract:** This study examines the practice of prohibiting inter-ethnic marriages in Nagari Malalo. An ethnographic approach will look at how Islamic law reviews the practice of prohibiting inter-ethnic marriages that occur, and what sanctions are applied to people who violate the prohibition. This type of research is a field research, where to obtain data from the problems studied, the authors conduct observations and in-depth interviews with credible sources determined purposively. The processing of the data obtained is done in a descriptive-qualitative way. As a result, the prohibition of marriage between different ethnic groups, consists of two classifications, namely; (1) prohibition of marriage between different tribes in one Koto and. (2) prohibition of marriage between different ethnic groups between Koto. Meanwhile, Islamic law has explained in detail who is prohibited from marrying. And the prohibition of marriage between different ethnic groups is not part of this provision. However, this does not mean that the prohibition against inter-ethnic marriage is contrary to the

rules of syara'. Because the customary prohibition does not cancel the existence of the marriage and the legal consequences of marriage. In fact, the customary prohibition aims to strengthen the friendship within their people so that any problems encountered in the future can become a shared responsibility. Therefore, the custom can be said to be a good custom that needs to be preserved. By syara' it can be categorized as 'Urf Sahih or customary law and can be practiced.

**Keyword:** Prohibition, Marriage, Ethnic, Islamic Law, Nagari Guguak Malalo.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah sebuah prosesi sakral yang terlegalitas agama dan adat. Agama, pada satu sisi mengambil posisi sebagai institusi yang melegalkan status sebuah pernikahan dari dimensi vertikal manusia dengan Tuhannya, sedangkan adat, pada sisi yang lain juga menempati posisinya sendiri sebagai yang melegalkan sebuah pernikahan dari dimensi horizontal antar sesama manusia. Hampir semua negeri yang beradat, menjadikan pernikahan sebagai wahana pelestarian adat dan budayanya masing-masing. Nagari Guguak Malalo, yang terletak di Kec. Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat misalnya, sebagai bagian dari wilayah Minangkabau, masyarakat Nagari Guguak Malalo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kebudayaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pernikahan adalah suatu hal yang tak luput dari wahana adat di Malalo.

Uniknya, di Nagari Guguak Malalo banyak aturan dan konsekuensi-konsekuensi adat yang mesti ditaati masyarakatnya dalam prosesi pernikahan. Pada suatu ranah, pernikahan antar suku (marga) yang berbeda juga menjadi satu dari sekian banyak larangan yang ada dalam adat Nagari Guguak Malalo. Sehingga, melihat hal tersebut dari sudut pandang fikih atau hokum Islam menjadi unik dan menarik untuk diteliti.

Adapun pertanyaan-pertanyaan riset yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di Nagari Malalo? Pertanyaan tersebut akan diselesaikan dengan data hasil sebuah studi etnografi di Nagari Guguak Malalo dengan sumber data wawancara atas narasumber yang krdibel dan dipilih secara purposive. Lalu data tersebut diolah dan

dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dalam kerangka metode kualitatif (*qualitative method*).

Penelitian ini akan mengisi celah kosong yang disisakan oleh penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh; Abdurrahman dan Elfia, dengan judul "Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah." (2020); dan Anton Saputra, dkk, dengan judul "Alek Lapan Uang dalam Pandangan Niniak Mamak dan Ulama pada Perkawinan Masyarakat Malalo." (2020).

## **METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara Kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari tradisi larangan perkawinan antara suku yang berbeda di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan pembuatan hukum adat tersebut serta bagaimana bentuk sanksi yang di berikan oleh masyarakat Nagari Malalo ketika terjadi pelanggaran.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah orang yang pernah melanggar larangan perkawinan beda suku, orang yang pernah tidak jadi menikah karena ternyata tidak boleh saling menikahi, beserta ninik mamak yang berada di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sumber data sekundernya adalah orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari beberapa buku, dokumen adat dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan setidaknya dengan dua metode. *Pertama*, metode wawancara yaitu situasi peran atas pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan untuk masalah penelitian kepada seorang responden. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan ketua KAN, tokoh adat dan *niniak mamak* beserta orang-orang yang pernah melanggar dan orang yang gagal menikah karna baru tahu aturan tersebut yang berada di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tentang larangan perkawinan antar suku yang berbeda. Dengan demikian, informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan. Alat bantu yang penulis pakai dalam

wawancara ini adalah *filed notes* (cacatan lapangan), perekam suara dan kamera. *Kedua*, dokumentasi, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengolahan data orang lain yang dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah sebagai data tambahan dalam penulisan karya ilmiah.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait; 2) Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori; 3) Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam hal ini, data yang penulis peroleh adalah dari Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar akan penulis klasifikasi dan susun datanya berdasarkan katagorinya masing-masing. Setelah data tersusun dan terklafikasikan kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan terhadap alasan pelarangan perkawinan antar suku yang berbeda serta apa Sanksi bagi mereka yang melanggarnya di analisa dari sudut pandang Hukum Islam.

## **PERNIKAHAN DALAM ISLAM: ANJURAN DAN LARANGANNYA**

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan setiap insan. pensyariatan perkawinan sejalan dengan tujuan dan hikmah dari penciptaan manusia, yaitu untuk kemakmuran dan agar terpeliharanya keturunan<sup>1</sup>. Sebagaimana hal ini juga didedahkan dalam Q.S An-Nuur [24] ayat 32. Namun demikian, anjuran ini tidak bersifat mutlak dan otoriter, pengecualian-pengecualian, bahkan larangan atasnya juga mendapat ruang tersendiri dalam diskursus ini. Setidaknya ada tiga asas larangan perkawinan dalam Islam yang perlu diketahui, yakni: (1) asas absolut abstrak, (2) asas selektivitas, dan (3) asas legalitas. Asas absolut abstrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa jodoh atau pasangan suami isteri sejak dulu telah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun asas legalitas bermakna sebuah perkawinan wajib hukumnya untuk dicatatkan dan menempuh segala macam prosedur, sedangkan asas selektivitas yaitu suatu asas dalam perkawinan di mana orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu menyeleksi

---

<sup>1</sup> 'Abd. Shomad, *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010. 282.

dengansiapa ia bisa melangsungkan perkawinan dandengan siapa pula ia terlarang melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, ketentuan tentang larangan perkawinan ada dua bentuk: Pertama; dikenal dengan *mahram mu'abbad*, yaitu larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi tersebut tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua; *mahram mu'aqqat*, yaitu larangan perkawinan yang hanya berlaku untuk sementara waktu, maksudnya larangan tersebut hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, tapi jika suatu saat keadaan dan waktu itu telah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram<sup>3</sup> *Mahram mu'abbad* tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: wanita-wanita seketurunan (*al-mbaraamat min al-nasab*), wanita-wanita sepersusuan (*al-mubarramat min al-radha'ab*), dan wanita-wanita yang haram dikawini karena persemendaan (*al-mubarramat min al-mushabarab*).<sup>4</sup>

Dilihat dalam hukum adat Minangkabau juga ditemukan adanya istilah larangan perkawinan. Selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, terdapat larangan menurut adat Minangkabau itu sendiri, yaitu larangan kawin antar suku yang sama. Agama memang tidak meharamkan kawin sesuku namun secara hukum adat Minangkabau ini tidak dilegalakan, dalam artian termasuk dalam larangan perkawinan. Perkawinan semacam ini dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, sekauum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis.<sup>5</sup>

Berbeda dengan realitas tersebut, nagari Malalo, yang merupakan salah satu nagari di kecamatan Batipuah Selatan, kabupaten Tanah Datar memiliki sistem perkawinan yang cukup unik dalam masalah larangan perkawinan. Nagari ini memiliki tiga Jorong (desa) yaitu, jorong Duo Koto, Jorong dan Jorong Baing. Mestinya, sebagai salah satu wilayah yang merupakan bagian dari Minangkabau tentu nagari Malalo akan mengikot kepada aturan adat yang berlaku dalam suku Minangkabau pada umumnya. Namun, di Nagari Malalo yang memiliki beberapa suku yang terbagi kepada tiga *Koto* yaitu, kelompok *Koto di Ilie*, *Koto di tangah* dan *Koto Di Mudiak*. Suku *Koto Di Ilie* juga terbagi kepada dua kelompok yaitu *Suku Di Okik* dan *Suku Di Baruab*. Kelompok *Suku Di Okik* adalah suku *Kampuang Sapuluab*, sedangkan kelompok *Suku Di Baruab* terdiri dari

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999. 34.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group. 2009, 110.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin. dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006; 146.

<sup>5</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011, 140.

suku *Jambak* dan *Koto-Pisang*. Koto di Tengah memiliki tiga suku yaitu, *Muaro Basa*, *Nyio* dan *Baringin Kaciak*. Sedangkan *Koto Di Mudiak* memiliki empat suku yang berbeda, yaitu *Simauang*, *Baringin Gadang*, *Galapuang*, dan *Pauh*.

Uniknya, dalam masing-masing kelompok suku tersebut meskipun merupakan suku yang berbeda mereka tidak dapat saling menikahi. Seperti suku-suku yang terdapat dalam kelompok *Suku di Okik* tidak dapat saling menikahi, dengan artian mereka hanya boleh menikah dengan suku yang berasal dari kelompok *Suku di Baruah* atau suku-suku dari *Koto di Mudiak*. Begitu juga sebaliknya, suku-suku yang ada dalam kelompok *Suku di Baruah* juga tidak boleh saling menikahi. Dalam kelompok suku *Koto di Mudiak* juga ada larangan-larangan nikah terhadap suku-suku tertentu seperti, suku *Muaro basa* tidak boleh menikah dengan suku *Nyio*. Suku *Siamauang* dilarang nikah dengan suku *Manggadang* dan suku *Galapuang* dilarang nikah dengan suku *Pauh*.

Jika diamati, larangan perkawinan yang berlaku dalam adat nagari Malalo tentu telah memberikan aturan adat yang lebih mempersempit lagi terhadap ruang gerak pernikahan bagi masyarakat nagari Malalo yang pada mulanya telah dilarang dengan nikah antar suku yang sama namun juga terlarang nikah dengan suku yang berbeda.

## **OVERVIEW: PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN BEDA SUKU DI NAGARI GUGUAK MALALO**

Pelarangan nikah antar suku yang berbeda di Malalo memiliki dua bentuk:

### **Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu *Koto***

Pada dasarnya dalam sebuah *Koto* diperbolehkan nikah antar suku yang berbeda, namun ada larangan saling menikahi yang dibentuk khusus untuk suku tertentu. Pada *Koto di Ilie*, Suku yang boleh saling menikahi hanyalah dengan suku yang berada dalam kelompok yang berbeda atau dari *Koto* lain. Seperti suku Koto-Pisang hanya boleh nikah dengan yang berasal dari Kelompok *Suku Di Okik* namun dilarang saling menikahi dengan suku Jambak karena sama-sama berada dalam kelompok *Suku di Baruah* walaupun sukunya sudah berbeda.

Pelarangan nikah yang serupa juga terdapat pada kelompok suku *Koto di Mudiak*. Kelompok suku yang memiliki 4 suku ini yakni; *Galapuang*, *Baringin Gadang*, *Pauh* dan *Simauang* pada dasarnya boleh saling menikahi, namun ada larangan nikah pada suku tertentu, seperti suku *Galapuang* tidak boleh saling menikahi dengan suku *Pauh*, suku

*Simauang* juga dilarang saling menikahi dengan suku *Baringin Gadang* padahal mereka adalah suku yang berbeda.

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit lagi juga ada pelarangan nikah yang khusus diberlakukan pada beberapa Kaum *Datuak* tertentu seperti dalam *Koto di Tangah* yang terdiri dari 3 suku yaitu; *Muaro Basa*, *Kampuang Nyio* dan *Baringin Kaciak*. Ketiga suku ini sebenarnya boleh saling menikahi satu sama lainnya. Akan tetapi ada larangan khusus yang dibuat oleh pemangku adat, yaitu tidak bolehnya saling menikahi antara *Suku Muaro Basa* yang berada dalam kelompok *Payung Datuak* Majo Indo dengan *Suku Kampuang Nyio* kelompok *Payuang Datuak* Rajo Malano.

a. Larangan nikah antar suku yang berbeda antar *Koto*

Dari 3 *Koto* yang ada di Nagari Malalo, ada beberapa larangan nikah yang diberlakukan terhadap suku yang berbeda dan juga berasal dari *Koto* yang berbeda. *Pertama*, Suku *Koto-Pisang* yang merupakan suku yang terdapat dalam kelompok *Koto Di Ilie* tidak dapat saling menikahi dengan suku *Muaro Basa* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Tangah*. *Kedua*, *Suku Galapuang* yang berasal dari suku *Koto Di Mudiak* dilarang saling menikahi dengan suku *Kampuang Sapuluah* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Ilie*. *Ketiga*, *Suku Simauang* dan *Baringin Gadang* yang berasal dari kelompok suku *Koto di Mudiak* dilarang saling menikahi dengan suku *Kampuang Tangah* yang termasuk kelompok suku *Koto di Ilie*. *Keempat*, *Suku Kampuang Nyio* khusus kaum *Datuak* Rajo Malano yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Tangah*, dilarang saling menikahi dengan Suku *Jambak* kaum *Datuak* Nan kayo yang berasal dari kelompok suku *Koto di Ilie*. (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB)

Adapun mengenai alasan munculnya larangan-larangan ini adalah karena adanya sumpah dari nenek moyang yang terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Datuak Maliputi “*Larangan ko lah ado samanjak dahulunya, walapaun urangnyo balaianan suku tetapi karano lah dilarang dek niniak moyang dahulunya jo basumpah mako larangan iko harus tetap dipatuhi*”.

“larangan ini sudah ada semenejak dahulunya, walaupun orangnya berasal dari suku yang berbeda, tetapi karena telah dilarang melalui sumpah oleh nenek moyang dahulunya maka aturan ini mesti tetap dipatuhi” (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB). Lebih lanjut Datuak Maliputi menjelaskan bahwa selama ini memang telah ada yang melanggar aturan ini namun secara umum aturan ini diterima dan dipatuhi oleh masyarakat Nagari Malalo.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Datuak Bunsu bahwa aturan adat seperti ini disepakati oleh seluruh *Niniak Mamak* dari 11

Suku yang ada di Malalo. Kesepakatan ini dibentuk dalam rangka menjaga *sumpah satiab* nenek moyang dahulunya. Mengenai alasan sumpah ini kenapa muncul, Datuak Maliputi dan Datuak Bunsu sepakat mengatakan bahwa ini murni dengan tujuan untuk menjalin silaturrahim antar suku tersebut. Ketika antara suku A dengan suku B sudah tidak ada lagi ketentuan saling menikahi dengan adanya sumpah maka mereka akan merasa bahwa mereka *badunsanak*, sehingga antara satu sama lainnya akan merasa satu keluarga dan akan muncul rasa saling tolong menolong ketika ada pekerjaan berat yang perlu diselesaikan dalam suku tersebut seperti adanya pesta pernikahan, kemalangan dan lain-lain.

Kepatuhan masyarakat nagari Malalo terhadap aturan larangan nikah beda suku ini juga didasari dengan melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, setiap masyarakat yang melanggar aturan adat ini dan menentang untuk tidak meindahkannya pada umumnya mereka celaka dalam hidupnya. "*Ma nan malangga tetap sansaro, sumpah tu bedo, ibaraiik kayu kateh dak bapucnak kabawah dak baurek di tangah digiriak kumbang*". "Maksudnya adalah setiap pelaku pelanggaran aturan adat larangan nikah antar suku yang berbeda biasanya selalu sensara dalam hidupnya seperti keturunan yang lahir dalam keadaan cacat, anak yang memiliki keterbelakangan mental/idiot, ada yang meninggal, serta ada yang sakit-sakitan". (Datuak Bunsu, wawancara pribadi, tanggal 12 April 2020, pukul 13.00-14.00 WIB)

Lebih lanjut Datuak Bunsu mengatakan, sekarang ini bagi kita sebagai *Niniak Mamak* tinggal menjalankan aturan yang telah ada dan mensosialisasikannya kepada anak kemanakan di Malalo agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Proses sosialisasi ini telah berjalan semenjak dahulunya dengan berbagai macam metode. Bisa dengan cara himbauan, ceramah adat di Surau/Mushalla serta langsung dari mulut ke mulut ketika berjumpa dengan anak kemanakan. (Datuak Bunsu, wawancara pribadi, tanggal 12 April 2020, pukul 13.00-14.00 WIB)

Hari ini, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikan perhatian yang lebih mendalam tentang adat ini dengan bekerjasama dengan pihak sekolah dasar yang ada di Nagari Malalo untuk memasukan materi tentang adat *Salingka Nagari* di Malalo ke dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD), sehingga anak-anak Nagari Malalo sudah memahami sistem adat yang ada di Malalo semenjak dari usia dini. Alhasil program ini sangat memeberikan dampak positif kepada anak-anak yang bisa tahu sistem adat semenjak duduk di bangku Sekolah Dasar (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB).

Adapun sanksi adat yang diterapkan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan larangan perkawinan beda suku tersebut adalah:



1. Pasangan pelanggar larangan nikah beda suku akan diusir dari Nagari sepanjang adat. Maksudnya jika dia melakukan akad nikah tersebut di kampung dia akan diusir dan tidak diperkenankan lagi tinggal di dalam kampung atau Nagari Malalo.
2. Pasangan yang sudah di usir ke rantau, jika ingin pulang ke kampung halaman, melihat keluarga, baik itu keluarga mempelai laki-laki atau keluarga mempelai perempuan tidak diperbolehkan sebelum ia menebus atau membayar sanksi adat yang telah ditetapkan, yaitu harus membayar satu ekor kerbau besar ke Nagari. Bagi mereka yang sudah membayar denda tersebut maka diperbolehkan untuk tinggal di nagari dan diperlakukan sebagaimana mestinya seorang penduduk Nagari.
3. Pasangan yang sudah melanggar aturan larangan nikah beda suku tersebut terkadang bersikeras untuk tetap tinggal di kampung, maka pihak Kerapatan Adat Nagari juga memahami adanya hak azazi manusia untuk tinggal di manapun dia inginkan. Maka tetap diperbolehkan namun dia tetap dikucilkan di dalam kampung. "*Alek elok jo alek buruak indak diikutsertakan dalam Nagari*" (Maksudnya, pasangan tersebut tidak di acuhkan dan tidak diikutsertakan dalam nagari jika ada prosesi acara baik seperti pesta pernikahan baik ia yang berpesta atau orang lain. Begitu juga acara kematian maka ia tidak akan dikunjungi jika ada keluarganya yang kemalangan.
4. Jika pelanggaran larangan nikah beda suku tersebut berasal dari koto yang sama, maka pemanfaatan denda tersebut hanya dipakai untuk kemaslahatan kaum atau suku yang ada dalam koto tersebut. Namun jika pelanggarannya terjadi antar koto yang berbeda maka pemanfaatan denda tersebut dipakai oleh kedua koto tersebut bahkan nagari secara umum.
5. Kerbau besar yang dibayarkan ke nagari tersebut akan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum datuk tersebut dan juga pembangunan fasilitas umum nagari seperti pembangunan jalan umum, Mushalla dan juga balai-balai adat nagari (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB).  
 Sedangkan alasan orang yang melanggar aturan larangan nikah beda suku tersebut adalah:
  1. Pasangan M. dengan R. Pasangan ini berasal dari suku *Panab* dan *Galapuang*. Menurut orang terdekatnya (L), beliau menyatakan bahwa pasangan M dengan R. memang benar telah melaksanakan nikah antar suku yang dilarang menikah di dalam aturan adat Nagari Malalo. Pernikahannya dilaksanakan di rantau pada tahun 2017.

Setelah menikah mereka memaksakan diri untuk pulang kampung dan enggan untuk membayar denda. Sesampai di kampung mereka dikucilkan oleh masyarakat sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan mereka menentang aturan adat. (L. wawancara pribadi, tanggal 17 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB).

2. Pasangan A.St. Marajo dengan N. (Sudah meninggal) yang berasal dari suku *Jambak* dan *Koto-Pisang*. Menurut orang terdekatnya (S), beliau menyatakan bahwa pasangan A.St. Marajo dengan N. memang benar telah melaksanakan nikah antar suku yang dilarang menikah di aturan adat Nagari Malalo. Pernikahan dilaksanakan di rantau karena mereka sebelumnya sudah lama merantau dan tidak lagi memikirkan aturan adat yang berlaku yang jelas bukan dilarang secara hukum agama. Pada awalnya mereka tetap berdomisili di rantau, setelah tua mereka ingin pulang ke kampung dan mereka membayarkan denda satu ekor kerbau besar yang diberikan ke *Niniak Mamak* nagari Malalo barulah mereka diizinkan pulang ke kampung (S, wawancara pribadi, tanggal 18 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB).
3. Pasangan A dengan S. yang merupakan pasangan yang berasal dari suku *Simauang* dan *Baringin Gadang*. Pasangan ini masih hidup. Menurut orang terdekatnya (J), Pasangan ini menikah di Bengkulu tidak di kampung. Karena mereka nikah antar suku yang dilarang untuk nikah, yaitu suku *Galapuang* dengan Suku *Pauah* maka mereka diusir sepanjang adat dari kampung. Sampai saat ini mereka masih menetap di Bengkulu dan tidak pernah pulang ke kampung halaman karena tidak mau membayar denda 1 ekor kerbau besar (J, wawancara pribadi, tanggal 19 April 2020, pukul 13.00-14.00 WIB).
4. Pasangan D. dengan S. yang berasal dari suku *Koto-Pisang* dengan suku *Muaro Basa*. Pasangan ini juga masih hidup. Salah satu keluarganya di kampung (P) mengatakan bahwa mereka juga nikah di Bengkulu. Pernikahan mereka juga merupakan pernikahan terlarang secara adat oleh karena itu mereka nikah di Bengkulu dan tidak mau pulang sampai sekarang karena takut membayar denda (P, wawancara pribadi, tanggal 18 April 2020, pukul 16.00-17.00 WIB).
5. Pasangan R. dan N. Yang berasal dari suku *Galapuang* dan *Kampuang Tangah*. R sudah meninggal sedangkan N masih hidup. Menurut pemaparan orang terdekat mereka (Dn). Pasangan ini sudah menikah lebih kurang 40 tahun yang lalu. Mereka nikah di Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa *Niniak Mamak* tidak mengizinkan mereka menikah karena sudah terlalu lama merantau. Belakangan mereka baru mengetahuinya dan enggan untuk pulang ke kampung karena

tidak ingin membayar denda (Dn, wawancara pribadi, tanggal 21 April 2020, pukul 15.00-15.30 WIB).

6. Pasangan J dengan A. Ini adalah kasus terbaru yang terjadi lima tahun yang lalu. Menurut penuturan (R) pasangan yang berasal dari suku *Kampung Tangah* dan *Siamauang* ini menikah di Jakarta dan dilarang pulang kampung oleh *Niniak Mamak*. Mereka tidak mau membayar denda. Namun akhirnya mereka memilih untuk bercerai (R, wawancara pribadi, tanggal 21 April 2020, pukul 17.00-18.00 WIB).
7. A dengan S. berasal dari suku *Galapuang* dan *Pauah*. Kedua orang ini berasal dari suku yang dilarang untuk menikah. Mereka gagal menikah karena baru tahu bahwa ternyata walaupun beda suku ternyata mereka *badunsanak*. Menurut A, karena telah lama hidup di rantau bersama keluarga maka dia tidak tahu bahwa ada larangan nikah antar suku berbeda. Waktu berkenalan dengan S dia sudah menanyakan sukunya ternyata berbeda. Dia baru tahu ketika orang tua sudah datang pulang kampung untuk melamar S. Akhirnya ia membatalkan rencana pernikahan tersebut karena dilarang oleh *Niniak Mamak* di kampung (A, wawancara pribadi, tanggal 22 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB).
8. Hal serupa juga terjadi pada Z dan R yang berasal dari suku *Koto-Pisang* dengan *Muaro Basa*. Menurut keterangan dari orang dekat Z yaitu (F), keduanya gagal menikah karena dilarang oleh *Niniak Mamak* dikarenakan ada larangan nikah antar kedua suku mereka. Mereka sudah lama berkenalan dan memang sudah ingin lanjut ke tahap serius. Ketika dikasih tahu ke orang tua ternyata baru tahu bahwa mereka tidak diperbolehkan saling menikahi (F, wawancara pribadi, tanggal 22 April 2020, pukul 15.00-16.00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa memang aturan larangan nikah antar suku yang berbeda ini telah lama diterapkan di Nagari Malalo. Aturan ini memang diberlakukan secara serius dengan bukti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pasti diberlakukan sanksi kepadanya. Sanksi yang diberikan berupa pengusiran pelaku pelanggaran dari kampung atau dilarang pulang kampung jika mereka menikah di rantau. Bagi masyarakat yang memaksa untuk tetap di kampung maka akan dikucilkan dan tidak dikutsertakan dalam kegiatan sosial dan adat di kampung. Bagi mereka yang ingin kembali berbaur dengan masyarakat maka dikenakan sanksi denda seekor kerbau besar yang dibayarkan ke *Niniak Mamak*. Kerbau hasil dari denda tersebut dimanfaatkan sesuai kesepakatan *Niniak Mamak* untuk kemaslahatan dalam dan kepentingan umum seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Dari wawancara tersebut juga ditemukan bahwa pada umumnya informasi tentang adanya aturan larangan nikah beda suku ini memang telah disosialisasikan kepada lapisan masyarakat adat nagari Malalo. Mayoritas masyarakat patuh terhadap aturan ini. Sedangkan pelanggaran yang terjadi didominasi oleh masyarakat Malalo yang sudah lama berdomisili di rantau sehingga mereka sudah tidak terlalu meindahkan lagi aturan tersebut. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali adanya aturan larangan nikah antar suku yang berbeda tersebut. Orang-orang yang gagal menikah karena baru mengetahui larangan tersebut dikarenakan belum sampainya informasi tentang aturan tersebut kepada mereka. Alasannya bisa karena mereka lama di rantau atau memang tidak diberitahukan oleh keluarga.

## **ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS KASUS LARANGAN PERNIKAHAN BEDA SUKU**

Larangan perkawinan beda suku di Nagari Malalo adalah larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki suku yang berbeda namun terlarang dalam aturan adat salingka nagari Malalo. Secara tekstual tidak ada yang mengatur tentang ketentuan larangan ini dalam hukum perkawinan Islam. Dalam hukum Islam ketentuan tentang larangan dalam perkawinan telah dirinci oleh Al-Qur'an dalam firman Allah Swt surat An-Nisa' ayat 22-23 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara' dapat dikelompokkan kepada dua bentuk, yakni:

1. Larangan *Muabbad* (halangan abadi), antara lain:
  - a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (*nasab*).
  - b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*musabarab*)
  - c. Disebabkan oleh hubungan persusuan (*radha'ah*)
  - d. Disebabkan karena sumpah *ti'an*
2. Larangan *muaqqat* (larangan sementara), terdiri dari:
  - a. Mengumpulkan dua orang bersaudara atau se-*mabram*, baik se-*nasab* atau se-*susuan* dengan bibinya.
  - b. Melakukan poligami lebih dari empat isteri.
  - c. Larangan karena masih dalam ikatan perkawinan.
  - d. Wanita yang telah di talak tiga.
  - e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji atau ihram umrah.
  - f. Larangan karena beda agama.

- g. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai ataupun iddah karena ditinggal mati suaminya

Berdasarkan ketentuan di atas, maka larangan perkawinan beda suku di Nagari Malalo bukan merupakan bagian dari syariat Islam yang termanifestasi dalam hukum-hukum fikih. Sebagaimana ayat Al-Qur'an di atas secara jelas telah merincikan siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi. Pada ayat di atas tidak terdapat larangan melakukan perkawinan jika kedua belah pihak memiliki suku yang sama apa lagi sudah jelas-jelas suku yang berbeda.

Ketentuan perkawinan dalam masyarakat Nagari Malalo, secara langsung mensyaratkan bahwa keluarga yang hendak mengawinkan anggota keluarganya haruslah dengan suku yang memang tidak terlarang dalam aturan adat salingka nagari Malalo.

Kajian tentang hukum adat biasanya selalu dihubungkan dengan *al-Urf* dalam hukum Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dimaksud *al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. *al-Urf* terbagi menjadi dua, yakni:

1. Adat yang benar, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan *dalil syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
2. Adat yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.

Para Ulama menjadikan *al-Urf* sebagai dalil dalam meng-*istinbath*-kan hukum Islam dengan beberapa persyatan, antara lain:

1. *'Adat* atau *al-Urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.
2. *Al-Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat atau sebagian besar warganya.
3. *Al-Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada waktu itu, bukan muncul kemudian.
4. *Al-Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan beda suku di Nagari Malalo tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan preferensi suku sama halnya dengan pernikahan etnis, tergantung pada agama, hanya saja tidak semua yang diperbolehkan oleh agama itu tidak benar. Kita tidak akan terlihat berdosa dan kita tidak akan dianggap buruk jika kita tidak memindahkan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Sesuatu dianggap buruk jika

meninggalkan sesuatu yang wajib, semisal terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang artinya,

*"Hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu menikahi perempuan-perempuan dari suku yang berbeda dan jangan lah kamu membuat larangan-larangan lain atas apa yang telah ditentukan Allah".*

Ketentuan seperti ini apabila terdapat dalam Al- Qur'an, lalu dilarang oleh adat maka di sinilah dapat dikatakan adat bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan hukum kawin dengan suku yang berbeda dalam Islam hanyalah sesuatu yang mubah, boleh dikerjakan boleh juga untuk ditinggalkan.

Larangan perkawinan beda suku pada masyarakat Nagari Malalo bertujuan untuk membangun ikatan kekeluargaan antara satu suku dengan suku lainnya untuk meringankan beban di antara mereka. Selanjutnya, jika mereka diizinkan untuk menikah, maka mereka akan melanggar sumpah mereka, takut bahwa mereka akan membahayakan cucu mereka di masa depan. Jadi alasan pelarangan untuk menghindari kekacauan sesuai dengan peraturan Ushul Fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya:*

*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Syari'at Islam datang untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berorientasi kepada tercapainya kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratannya. Namun *nash syari'at* tidak secara rinci memberikan solusi terhadap problematika umat manusia. Di lain sisi, manusia sering mentradisikan tindakan yang dianggap baik untuk kemaslahatannya. Syari'at Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya, seperti bentuk transaksi *salam* dalam jual beli (Forum Karya Ilmiah, 1998: 219).

Setiap perkara yang telah menjadi tradisi dalam kaum muslimin dipandang sebagai perkara yang baik. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

*Artinya:*

“*Apa yang dipandang baik menurut kaum muslim maka menurut Allah juga digolongkan sebagai perkara yang baik*”.<sup>6</sup>

Larangan kawin beda suku walaupun tidak ditentukan dalam hukum Islam, tetapi larangan ini tidaklah bertentangan dengan syari'at. Adat seperti ini dalam hukum Islam dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Menurut pandangan ulama, *'urf Shabih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum, seorang *mujtabid* harus memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Sebagaimana syar'i telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang *sabih*, maka disyaratkan *kefa'ah* dalam hal perkawinan dan diperhitungkan pula adanya *'asabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka)<sup>7</sup>

Mengenai sanksi terhadap larangan nikah beda suku, ajaran Islam tidak mengatur secara khusus, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut dibolehkan<sup>8</sup>

Kedudukan hukum adat (*'urf*) dalam fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya *shabih* atau *al'adah ashahibah*, yaitu, *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at<sup>9</sup>. Jika *'urf* dilihat dari segi syariah Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu *'urf shabih* dan *'urf fasid*.

*Urf shabih* (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedangkan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar) adalah suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), Undang-undang Negara dan sopan santun.

Menurut hemat penulis, hukuman kerbau besar yang diberikan oleh masyarakat kepada yang melanggar aturan perkawinan beda suku di Malalo juga merupakan *'urf shabih*, karena pemberian sanksi tersebut adalah dalam rangka memelihara masyarakat Malalo dari hal-hal buruk yang akan terjadi jika ia melanggar larangan tersebut. Ketika larangan tersebut

---

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1958. 417

<sup>7</sup> Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2007. 129

<sup>8</sup> Afrizal Ahmad, 2014. *Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah Memahami Kembali Tujuan Syari'at dengan Pendekatan Psikologi*. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/988> DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v14i1.988>

<sup>9</sup> Mihfa Rizkiya, & Nuraini. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah). <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/issue/view/16> Volume 3. Nomor 1.

sudah terlanggar maka sanksi pun juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Inovasi-inovasi yang bersifat lokalistik di Nagari Malalo ini dalam membentuk sistem adat yang telah lama diberlakukannya tentunya akan berdampak positif kepada Nagari itu sendiri, seperti akan terbentuknya rasa kekeluargaan yang menumbuhkan sikap saling tolong menolong di tengah masyarakat yang sebelumnya mereka merasa asing karena berlainan suku. Hal ini akan sangat terasa pada suku yang mulai punah karena tidak adanya keturunan perempuan yang mewariskan suku mereka turun temurun maka suku tersebut tidak lagi merasa kesulitan karena ada kerabat lain yang juga merupakan bagian dari suku mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terkait larangan perkawinan nikah antar suku yang berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua bentuk larangan nikah antar suku yang berbeda di Malalo:

- a. Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu Koto
- b. Larangan nikah antar suku yang berbeda antar Koto

Apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung. Yaitu tidak dibenarkan lagi tinggal di kampung, namun jika mereka bersikeras untuk tinggal dikampung maka mereka akan dikucilkan sampai mereka mau membayar denda berbentuk 1 ekor kerbau besar. Denda tersebut dibayarkan kepada *Niniak Mamak* sebagai pemangku adat dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam Nagari.

Dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Sedangkan pelarangan nikah antar suku yang berbeda ini bukanlah merupakan bagian dari ketentuan tersebut. Kendati demikian ini bukan berarti menentang syari'at karena setiap ketentuan syari'at yang bukan berupa perintah boleh saja di amalkan dan juga boleh ditinggalkan. Maka sistem adat tentang larangan kawin antar suku yang berbeda dengan juga menentukan sanksi satu ekor kerbau bagi mereka yang melanggar dan ingin kembali ke kampung halaman merupakan bagian dari *'urf shabih* yang bertujuan untuk menolak kemaslahatan dan mengambik kemafsadatan yang akan terjadi sehingga terbentuklah hubungan sosial yang harmonis.

## **Daftar Pustaka**



- Ahmad, Afrizal. 2014. *Reformulasi Konsep Maqasbid Syari'ah Memahami Kembali Tujuan Syariat dengan Pendekatan Psikologi*.  
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/988> DOI:  
<http://dx.doi.org/10.24014/hi.v14i1.988>.
- Effendi, Satria. M. Zain. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman . 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. A. Djazuli. 2007. *Kaidab-kaidah Fikih, Kaidab-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hatim, M. Azhari. 1996. *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. 1978. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, bandung, Pustaka Setia, 2007
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizkiya, Mihfa & Nuraini. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)*.  
<https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/issue/view/16>. Volume 3. Nomor 1.
- Rusyid, Ibnu. 2005 *Bidayah al-Mujtahid Juz II*. Beirut: Dar El Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar El Fikr.

- Shomad, 'Abd. 2010. *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, 2009. *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqih Nika.h Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2002. *Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- <https://m.detik.com/health/konsultasi/d-1637492/adakah-risiko-penyakit-genetika-jika-nikah-sesama-suku>